



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
 15. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 44);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 2024 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional SKPD sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK).

BAB II

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 2

Sistem pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak meliputi:

- a. Uang Persediaan (UP);
- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU); dan
- d. Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan batas jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 setinggi-tingginya dengan ketentuan ;
 - a. maksimal 1/12 (satu per duabelas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan UP untuk masing-masing SKPD selain Kecamatan; dan
 - b. pengajuan maksimal 1 (satu) triwulan untuk masing-masing kecamatan.
- (2) Jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 5

Besaran TU dapat diberikan berdasarkan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk masing-masing SKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGCOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA SH

NIP. 19831228 200904 2 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN
 GANTI UANG SERTA MEKANISME
 PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2025

UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	GIRO	KKPD	JUMLAH
1.	Sekretariat Daerah	156.000.000	104.000.000	260.000.000
2.	Sekretariat DPRD	360.000.000	240.000.000	600.000.000
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	72.000.000	48.000.000	120.000.000
4.	Dinas Lingkungan Hidup	72.000.000	48.000.000	120.000.000
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	78.000.000	52.000.000	130.000.000
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.000.000	26.000.000	65.000.000
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000	80.000.000	200.000.000
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	50.000.000	125.000.000
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.000.000	24.000.000	60.000.000
10.	Dinas Kesehatan	252.000.000	168.000.000	420.000.000
11.	Rumah Sakit Umum Daerah	30.000.000	20.000.000	50.000.000
12.	Rumah Sakit Pratama	42.000.000	28.000.000	50.000.000
13.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	57.000.000	38.000.000	95.000.000
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.000.000	124.000.000	310.000.000
15.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	27.000.000	18.000.000	45.000.000
16.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	72.000.000	48.000.000	120.000.000
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.000.000	92.000.000	230.000.000
18.	Dinas Perhubungan	48.000.000	32.000.000	80.000.000
19.	Dinas Perkebunan	30.000.000	20.000.000	50.000.000
20.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	72.000.000	48.000.000	120.000.000
21.	Inspektorat	186.000.000	124.000.000	310.000.000
22.	Kecamatan Sebangki	36.000.000	24.000.000	55.000.000
23.	Kecamatan Air Besar	33.000.000	22.000.000	60.000.000
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.000.000	30.000.000	75.000.000
25.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	33.000.000	22.000.000	55.000.000

26.	Satuan Polisi Pamong Praja	48.000.000	32.000.000	80.000.000
27.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TK	54.000.000	36.000.000	90.000.000
28.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	39.000.000	26.000.000	65.000.000
29.	Kecamatan Ngabang	36.000.000	24.000.000	60.000.000
30.	Kecamatan Sengah Temila	39.000.000	26.000.000	65.000.000
31.	Kecamatan Menyuke	39.000.000	26.000.000	65.000.000
32.	Kecamatan Banyuke Hulu	36.000.000	24.000.000	60.000.000
33.	Kecamatan Sompak	33.000.000	22.000.000	55.000.000
34.	Kecamatan Mandor	27.000.000	18.000.000	45.000.000
35.	Kecamatan Jelimpo	33.000.000	22.000.000	55.000.000
36.	Kecamatan Mempawah Hulu	39.000.000	26.000.000	65.000.000
37.	Kecamatan Menjalin	33.000.000	22.000.000	55.000.000
38.	Kecamatan Meranti	30.000.000	20.000.000	50.000.000
39.	Kecamatan Kuala Behe	39.000.000	26.000.000	65.000.000
40.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.000.000	24.000.000	60.000.000

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PIK KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOPITA, SH

NIP. 19831228 200904 2 003